



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN  
NOMOR : 421.2/005/IOS-DPMPTSPD/III/2025

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.


Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : FITRIATI  
Nomor Telepon : 082253385819  
Email : moloresalikhlas@gmail.com  
NPWP : 964343388833000  
Legalitas Pendukung : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah PAUD TK AL-IKHLAS MOLORES, Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara Nomor : 423.44/ tk AL/Pts.1/2024  
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 437.1/85/PAUD PNF-Disdikbud/II/2025  
3. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AL-IKHLAS MOLORES Nomor : 01 Tanggal 05 Maret 2020.  
Uraian Teknis Perizinan : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :  
Nama : FITRIATI, S.Pd.I  
Jabatan : Kepala PAUD TK AL-IKHLAS MOLORES  
Alamat : Desa Molores, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara  
Kegiatan : Non Berusaha  
Lokasi Kegiatan : Desa Molores  
Molores, Petasia Timur, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara  
Kordinat Lokasi Kegiatan :  
Berlaku Sampai Tanggal : 14 Maret 2028

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Kolonodale  
Pada Tanggal : 14 Maret 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**ARMANSYAH ABD. PATTAH, S.Sos., M.Si.**  
197502202000121005  
Pembina Utama Muda, IV/c